



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 413 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NURU DG. NGITUNG Bin BADOLLAHI Bin MUSENG,
bertempat tinggal di Aeng Towa, Desa Aeng Towa,
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SANABONG DG. KACA, bertempat tinggal di Dusun
Bontokapetta, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong
Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Yaddi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor
Advokat Yaddi, S.H., & Associates, berkantor di Asrama
Kesdam II Blok C4, Cendrawasih, Kelurahan Penambungan,
Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Museng bin Molla;
- 3 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah sawah sengketa adalah sah dan berharga;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 0,46 Ha (nol koma empat puluh enam hektar), Persil Nomor 18a SIII, Kohir Nomor 66 CI, atas nama Museng bin Molla,

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 413 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas pada sebelah:

- Utara dengan sawah atas nama Kuda Tapa;
- Timur dengan tanah/rumah Dg. Siama dan rumah Kua Dg. Sese;
- Selatan dengan Jalanan;
- Barat dengan sawah atas nama Bakka;

Adalah kepunyaan atau peninggalan dari almarhum Museng bin Molla dan yang berhak menguasai dan memiliki adalah para ahli almarhum Museng bin Molla termasuk Penggugat;

- 5 Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa dikuasai Tergugat berdasarkan hak gadai yang telah berlangsung lama setidaknya telah lebih dari 7 (tujuh) tahun;
- 6 Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat menguasai dan mempertahankan tanah sawah sengketa merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum yang merugikan pihak yang berhak;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengembalikan tanah sawah sengketa kepada para ahli waris almarhum Museng bin Molla dalam perkara melalui Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (Polri);
- 8 Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau upaya hukum banding, kasasi dan yang lain dari Tergugat;
- 9 Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Tentang kurangnya pihak;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Takalar dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tka, tanggal 31 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 413 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Museng bin Molla;
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 0,46 Ha (nol koma empat puluh enam hektar), Persil Nomor 18a SIII, Kohir Nomor 66 CI, atas nama Museng bin Molla, terletak di Dusun Pabbatangan, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas pada sebelah:
 - Utara dengan sawah atas nama Kuda Tapa;
 - Timur dengan tanah/rumah Dg. Siama dan rumah Kua Dg. Sese;
 - Selatan dengan Jalanan;
 - Barat dengan sawah atas nama Bakka;Adalah kepunyaan atau peninggalan dari almarhum Museng bin Molla dan yang berhak menguasai dan memiliki adalah para ahli almarhum Museng bin Molla termasuk Penggugat;
 4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat menguasai dan mempertahankan tanah sawah sengketa merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum yang merugikan pihak yang berhak;
 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengembalikan tanah sawah sengketa kepada para ahli waris almarhum Museng bin Molla dalam perkara melalui Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (Polri);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 67/PDT/2019/PT MKS, tanggal 22 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 413 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tka, tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan

banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tka, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 67/PDT/2019/PT MKS, tanggal 22 April 2019 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi seluruhnya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 413 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Termohon Kasasi membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan;

Dan atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk efektifnya eksekusi putusan maka seluruh pihak yang secara langsung menguasai objek sengketa perlu ditarik sebagai pihak, penarikan mana tidak terbukti adanya dalam gugatan ini;
- Bahwa selain Termohon Kasasi/Tergugat terdapat 6 (enam) pihak lain yaitu anak-anak almarhum Sampara bin Hamja yang menguasai objek sengketa, pihak mana tidak ditarik sebagai pihak, sehingga sudah sepatutnya gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURU DG. NGITUNG Bin BADOLLAHI Bin MUSENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 413 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURU DG. NGITUNG Bin BADOLLAHI Bin MUSENG** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 413 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 413 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)